



P U T U S A N

Nomor 158 /PID SUS /2021/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arianto Bin Narsim;
2. Tempat lahir : Sukasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arianto Bin Narsim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 September 2021 S/d 22 Oktober 2021 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak Tanggal 23 Oktober 2021 S/d 22 Desember 2021 ;

Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari hal 11 Putusan No.158/PID.SUS/2021/PT.JMB



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 158/PID.SUS/2021/PT.JMB, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 158/PID.SUS/2021/PT.JMB, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 84/Pid.Sus/2021/PN Srl, tanggal 21 September 2021 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2021 Reg.Perk:PDM-24/Narkotika/ Srl/03/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ARIANTO Bin NARSIM (ALM)** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di jalan simpang Dusun Kampung Lubuk Kelurahan Dusun Sarolangun Kecamatan. Sarolangun Kabupaten. Sarolangun Provinsi. Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol BH 3609 LU berangkat menuju Dusun Kampung Lubuk untuk bertemu dengan Sdr RIO (DPO), sesampainya di jalan simpang kampung terdakwa berpapasan dengan Sdr RIO dan Terdakwa bertanya “ADO BAHAN DAK” lalu jawab Sdr RIO “ADO BANG” Terdakwa mengatakan “AKU MAU BELI PAKET SERATUS ADO BAWAK DAK” Sdr RIO menjawab “IYO ADO AKU BAWAK” Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr RIO mengeluarkan dari saku celana 2 klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu diterima Terdakwa dan dibungkus dengan timah rokok kemudian menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian terdakwa pulang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai dirumah yang beralamatkan di RT.04 Kel.suka sari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi, kemudian datang saksi HARRIS beserta personal Opsnal Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan bertannya "SIAPA NAMA KAMU" dan Terdakwa menjawab "ARIANTO PAK" kemudian saksi HARRIS bertanya Kembali "KAMU BAWA SHABU YA" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK, DISAKU CELANA PAK" selanjutnya saksi SATRIA mencari orang sekitar lokasi untuk menjadi saksi sipil, setelah saksi SATRIA Kembali Bersama saksi TARI, dengan disaksikan saksi TARI selanjutnya saksi HARRIS dan saksi SATRIA memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis Shabu sebelah kanan depan. Kemudian saksi HARRIS bertanya kepada Terdakwa "APA ISI DARI 2 KLIP INI" Terdakwa menjawab "SHABU SAYO PAK" selanjutnya saksi HARRIS bertanya "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI" Terdakwa menjawab "TIDAK ADA IZIN PAK" selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 12/10727.00/2020 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" dan "B" berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan jumlah keseluruhan peyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.98.982.03.21.798 tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1362 gram (bruto), Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 3 dari hal 11 Putusan No.158/PID.SUS/2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ARIANTO Bin NARSIM (ALM)** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di jalan simpang kampung Dusun Kampung Lubuk Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut Terdakwa yang berada di rumah, selanjutnya saksi HARRIS beserta personal Opsnal Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan bertanya "SIAPA NAMA KAMU" dan Terdakwa menjawab "ARIANTO PAK" kemudian saksi HARRIS bertanya Kembali "KAMU BAWA SHABU YA" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK, DISAKU CELANA PAK" selanjutnya saksi SATRIA mencari orang sekitar lokasi untuk menjadi saksi sipil, setelah saksi SATRIA Kembali Bersama saksi TARI, dengan disaksikan saksi TARI selanjutnya saksi HARRIS dan saksi SATRIA memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis Shabu sebelah kanan depan. Kemudian saksi HARRIS bertanya kepada Terdakwa "APA ISI DARI 2 KLIP INI" Terdakwa menjawab "SHABU SAYO PAK" selanjutnya saksi HARRIS bertanya "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI" Terdakwa menjawab "TIDAK ADA IZIN PAK" selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 12/10727.00/2020 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" dan "B" berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan jumlah keseluruhan peyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan

Halaman 4 dari hal 11 Putusan No.158/PID.SUS/2021/PT.JMB



kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberst 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.98.982.03.21.798 tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1362 gram (bruto), Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2020 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO Bin NARSIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIANTO Bin NARSIM (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) klip plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat **0,05** (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol BH 3609 LU,



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 September 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Srl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto Bin Narsim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3609 LU;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 23 September 2021 sebagai mana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 8/AktaPid.Sus/2021/PN.Srl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021 ; Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Srl.

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 07 Oktober 2021 ; dan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 24 September 2021, telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 84/Pid.Sus /2021/PN Srl, tanggal 21 September 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2021 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 84/Pid.Sus/2021/PNSRL tanggal 21 September 2021 dimana Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “ Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang”. Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam artian setiap orang adalah sama di dalam hukum (equality before the law), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis harus diputus sama (serupa) pula: similia similibus;

2. Bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nulum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas Legalitas, yaitu: Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut;

Halaman 7 dari hal 11 Putusan No.158/PID.SUS/2021/PT.JMB



3. Bahwa Majelis hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus tetap strict pada ketentuan jenis pidana (strafsoort), ancaman pidana (strafmaat) dan memperhatikan pedoman pemidanaan (straf modus) yang telah ditentukan dalam undang - undang, seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa memberikan kepastian hukum terhadap undang-undang yang diberlakukan, agar undang-undang tersebut ditaati masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dengan demikian dapat mewujudkan tujuan dari undang-undang Narkotika tersebut;

4. Bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seharusnya tidak hanya melihat asas keadilan saja tetapi juga harus mempertimbangkan asas kepastian dan asas kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana, dengan demikian dalam menjatuhkan putusannya hakim mempunyai kepastian hukum dalam hukumannya dan dapat menerapkan tujuan undang-undang yang diberlakukan hakim serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat terhindar dari suatu kejahatan dan dapat mengatur perilaku masyarakat apabila akan melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO Bin NARSIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIANTO Bin NARSIM (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) klip plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 8 dari hal 11 Putusan No.158/PID.SUS/2021/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Helai celana jeans panjang warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu)Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT
warna hitam Nopol BH3609LU
Dirampas untuk Negara.

4.Menetapkan Terdakwa membaya Biaya Perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara memori banding dari Penuntut Umum dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagai mana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 84/Pid.Sus/2021/PN Srl. tanggal 21 September 2021, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum,dan juga tentang lamanya hukumannya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan maupun penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan mengingat barang bukti yang ditemukan oleh penyidik saat melakukan pengeledahan di dalam jok kendaraan motor honda Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol BH 3609 LU,dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa ,menurut Pengadilan Tingkat Banding walaupun terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke 2 (dua) Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibawah ancaman minimal pidana seperti yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 112 Undang-Undang Narkotika , hal ini menurut Pengadilan Tingkat Banding jika ditinjau dari segi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan khususnya terhadap pelaku tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Halaman 9 dari hal 11 Putusan No.158/PID.SUS/2021/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga beralasan apabila Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srl, tanggal 21 Septemer 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta akan dikuatkan dalam tingkat banding, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum juga sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, dan karena tidak ada hal-hal yang baru maka, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yang kesemuanya bermuara kedalam putusan a Quo dalam tingkat banding sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 84 / Pid.Sus / 2021 / PN Srl, tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021.

Halaman 10 dari hal 11 Putusan No.158/PID.SUS/2021/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Elly Noeryasmien,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Ninik Anggaraini,SH dan John Tony Hutaaruk,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Oktober 2021 Nomor :158 / PID-SUS/2021/PTJMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding,putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 di persidangan yang terbuka untuk umum,oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu Muhamad Anas,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ninik Anggaraini,SH.

Elly Noeryasmien,SH.MH.

John Tony Hutaaruk,SH.MH.

Panitera Pengganti.

Muhamad Anas,SH.